



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 05 /kpts/KpuKab-006.435384/VIII/2012

TENTANG

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN
KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tanggal 13 Agustus 2012; tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin adalah Pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banyuasin.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banyuasin adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
7. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Pemilu terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

BAB II ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;

- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III

STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN

Pasal 3

- (1) Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten Banyuasin mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Pasal 4

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas.

Pasal 5

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, meliputi perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.
- (2) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
- (3) Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK-KPU beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
- (4) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, berupa sampul kertas untuk keperluan:
 - a. Penyampaian surat suara dari Kabupaten ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
 - b. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten Banyuasin;

- (5) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, berupa formulir untuk keperluan:
 - a. Pendaftaran pemilih;
 - b. Kelengkapan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;

Bagian Kesatu Surat Suara

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dibuat surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 7

- (1) Spesifikasi teknis surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram (*non security paper* atau *security paper*);
 - b. Bentuk : Memanjang horisontal atau memanjang vertical;
 - c. Foto pasangan calon : Berwarna;
 - d. Warna kertas : Putih (minimal 90%); dan
 - e. Cetak : satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
- (2) Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (*non security paper*) dengan cetakan *non security*, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (*security paper* dan *security printing*), dengan mengedepankan penghematan anggaran.
- (3) Dalam hal surat suara menggunakan kertas *non security* harus diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk *mikroteks* sebagai alat pengaman pada format surat suara, bentuk dan penempatan *mikroteks* tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.
- (4) Bentuk surat suara memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) pasangan, cetak satu muka atau dua muka.
- (5) Bentuk surat suara memanjang vertical untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan, cetak dua muka.

Pasal 8

- (1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kabupaten Banyuasin dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) KPU Kabupaten Banyuasin dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Banyuasin.
- (4) KPU Kabupaten Banyuasin menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.

- (5) KPU Kabupaten Banyuasin mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 9

- (1) Jumlah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak
- (3) Apabila terjadi kerusakan atau keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin wajib menetapkan kebutuhan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.

Pasal 10

Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin.

Bagian Kedua Tinta

Pasal 11

- (1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1), berwarna ungu

Pasal 12

- (1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun *solvent* lainnya.

Pasal 13

- (1) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).

Bagian Ketiga Segel

Pasal 14

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

Pasal 15

- (1) Spesifikasi teknis Segel suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dibuat dengan ketentuan:
 - a). Ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - b). Jenis kertas : Security Paper Seal;
 - c). Cetak : 4 warna, satu muka (4/0);
 - d). Warna dasar : Putih;
 - e). Bentuk segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di bagian bawah, sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Selain tulisan segel pada bentuk segel sebagaimana dimaksud huruf e), KPU Kabupaten Banyuasin dapat menambah tulisan "tahun" sesuai tahun pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

Bagian Keempat

Kotak Suara

Pasal 16

- (1) Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilihan terakhir dengan diberikan label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.
- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Banyuasin dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008.
- (4) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.
- (2) Apabila Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, jumlah kotak suara sebanyak 2 (dua) buah.

Bagian Kelima

Bilik Pemberian Suara

Pasal 18

- (1) Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.
- (2) Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Banyuasin dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008.

- (4) Pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

Bagian Keenam Formulir Pasal 20

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, yaitu :

- a. Model Seri A – KWK.KPU yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- b. Model Seri B – KWK.KPU yaitu formulir kelengkapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- c. Model Seri C – KWK.KPU yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- d. Model Seri D – KWK.KPU yaitu formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

Pasal 21

- (1) Spesifikasi teknis formulir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, dibuat dengan ketentuan:
 - a). Ukuran : Folio dan plano;
 - b). Bahan kertas : HVS 70 gr;
 - c). Warna kertas : Putih;
 - d). Warna cetakan : Hitam;
- (2) Contoh jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, adalah sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; dan
 - d. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Pasal 22

- (1) Untuk pengamanan, KPU Kabupaten Banyuasin mencetak Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU yang diberi tanda khusus antara lain berupa *mikroteks*.
- (2) Letak tanda khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya diketahui oleh pihak pencetak yang ditetapkan KPU Kabupaten Banyuasin.
- (3) Pencetakan Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan sebanyak kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku, dan ditambahkan 1 (satu) set Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran

Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU sebagai cadangan.

- (4) Pengisian Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU dilakukan dengan menggunakan tinta berwarna biru, hijau atau ungu.

Bagian Ketujuh Sampul

Pasal 23

- (1) Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong.

Pasal 24

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul berbentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.

Pasal 25

- (1) Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, dibuat dengan ketentuan :
 - a. Bahan : Kertas samson/kraft 80 gram;
 - b. Warna : Coklat;
 - c. Cetak : Satu warna satu muka pada bagian muka sampul.”
- (2) Ukuran sampul kertas sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

Bagian Kedelapan Kartu Pemilih

Pasal 26

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

BAB IV DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 27

Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dari KPU Kabupaten Banyuasin sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Banyuasin dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenis atau spesifikasi teknis atau peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang tidak diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 03 Desember 2012

KETUA,

YUSARLA, S.Ag

